



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Ngabang-Sanggau, KM. 1,8 Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
Telp. (0563) 21615 Fax. (0563) 21618 e-mail: dpmpptspk.landak@gmail.com Kode Pos 79357
NGABANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

✓ Nomor :503/ 002 /DPMPTSPK-IOSP/2022

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Bupati Landak 26 Tahun 2019 Tentang Pendeklasian Penandatangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak.

Memberikan Izin Operasional Pada :

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Nama Satuan Pendidikan | : | TK CAHAYA KASIH |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0712210041195 |
| Kode KBLI | : | 85132 |
| Nama KBLI | : | Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfah/Bustanul Athfah |
| Alamat Pendidikan | : | Dusun Munggu Lumut Desa Kayu Ara Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak |

Nomor Rekomendasi Dinas : **421.1/1757/PAUD-Dikmas/2021**
Pendidikan dan Kebudayaan

Izin Operasional Ini Telah Memenuhi Persyaratan Sesuai Dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Apabila di Kemudian Hari ternyata Satuan Pendidikan Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh Izin Operasional/Penyelenggaraan ini tidak mematuhi,mengindahkan dan mengikuti segala ketentuan dan peraturan,maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak merekomendasikan untuk mencabut dan membantalkan Izin Operasional yang telah **DITERBITKAN**.

Dikeluarkan di : **N G A B A N G**
Pada Tanggal : **8 Februari 2022**

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak,



Drs. BEMPIATOR, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19670106 199312 1 001